**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM DISABILITAS**

1Putri Nadia Salsabila, 2Novi Agustin

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1*[*onadianadio@gmail.com*](mailto:onadianadio@gmail.com) *, 2*[*noviagustin2301@gmail.com*](mailto:noviagustin2301@gmail.com)

**ABSTRAK**

Disabilitas belakangan ini telah menjadi topik permasalahan yang serius, hal tersebut dikarenkana penyandang disabilitas rawan akan berbagai Tindakan diskriminasi secara fisik maupun mental, bahkan para disabilitas sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual dalam lingkungan nya sekalipun. Di dalam kehidupan sehari hari banyak sekali problematika yang mereka hadapi. Penyandang disabilitas seringkali di tolak dengan alasan keterbatasan mereka, bahkan tidak sedikit bidang bidang tertentu yang memiliki syarat utama sehat jasmani dan rohani untuk dapat mengkasesnya. Bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) terhadap penyandang disabilitas sangat sering kita jumpai di beberapa lokasi sekitar. Kesenjangan yang diterima oleh penyandang disabilitas menjadi tekanan terserndiri bagi para disabilitas untuk memenuhi segala aspek kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak disabilitas masih kurang diperhatikan, baik dalam sarana bangunan atau infastruktur, maupun fasilitas-fasilitas di tempat umum. Di dalam sektor Pendidikan , lapangan pekerjaan, politik, dan aksesibiltas terhadap transportasi masih banyak terjadi dan sangat terlihat ketidaksetaraan kaum difabel ini. Hal ini menunjukan bahwa adanya perlakuan yang sangat berbeda yang di terima oleh penyandang disabilitas terhadap layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci :Penyandang Disabilitas; Kesenjangan; Diskriminasi; Hak Asasi Manusia; Layanan Publik

***ABSTRACT***

*Disability has recently become the topic of serious problems, this is because people with disabilities are prone to various acts of discrimination physically and mentally, even people with disabilities are very vulnerable to being victims of sexual harassment in their environment. They face many problems in their daily life. People with disabilities are often rejected on the grounds of their limitations, not even a few certain fields have the main requirement of being physically and mentally healthy to be able to access them. In fact, violations of Human Rights (HAM) against persons with disabilities are very often encountered in several surrounding locations. The gap that is accepted by people with disabilities is a separate pressure for people with disabilities to meet all aspects of their needs. Fulfillment of disability rights is still not given much attention, both in building facilities or infrastructure, as well as facilities in public places. In the education sector, employment, politics, and accessibility to transportation are still common and the inequality of people with disabilities is very visible. This shows that there is a very different treatment received by persons with disabilities towards public services that are friendly to persons with disabilities.*

*Keyword: Persons with Disabilities, Gap, Discrimination, Human rights, Public Service*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan terbebas dari segala Tindakan kriminal maupun kekerasan. Perlindungan dan jaminan seharusnya tidak hanya di dapatkan oleh mereka yang memiliki kondisi fisik yang sempurna tetapi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Lahir dalam kondisi kekurangan tentu bukan merupakan suatu keinginan, karena segala sesuatu telah di tetapkan oleh yang maha kuasa dan tidak dapat memilih seperti apa wujud dari siapa kita akan di lahirkan. Keadilan tentu ttidak hanya melekat pada masyarakat normal pada umumnya, kaum difabilitas juga harus mendapatkan haknya, karena dalam penerapan hukum seringkali terjadi ketimpangan dalam penerapannya. Seperti haknya korban dalam suatu kasus kejahatan tindak pidana, seorang saksi dari kaum difabel tidak dapat di terima kesaksiannya karena dinilai tidak dapat membutktikan kesaksiannya, selain dinilai tidak memenuhi unsur sebagai seorang saksi, sebagaimana di sebutkan dalam KUHAP “ saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri “. Dalam hal ini banyak pengacara yang menjadikan penafsiran saksi menjadi multitafsir, sehingga kaum difabel tidak dapat diproses kasus hukumnya.

Kelompok minoritas kerap kali mengalami deskriminasi baik itu melalui perkataan maupun perbuatan, seperti yang dialami oleh sejumlah penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 th 2016 pasal 1 ayat 1 penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam janga waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya Berdasarkan kesetaraan hak. (Widjaja et al., 2020).[[1]](#footnote-1)

Pada umumnya masyarakat akan memandang disabilitas sebagai keterbatasan seseorang secara fisik sehingga mereka membutuhkan bantuan khusus serta mendapatkan Pendidikan dan fasilitas publik yang layak untuk kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan seperti yang tercantum dalam UU No. 8 th 2016 pasal 1 ayat 5 yang menentukan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas merupakan upaya yang di lakukan secara sadar untuk menjaga, memelihara serta memperkuat hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas.

Hukum sejatinya jangan hanya menjadikan sebagai produk dari norma, namun keberadaan hukum juga harus berkontribusi untuk keadilan sosial dan kemaslahatan. seperti adagium yang sering kali kita dengar dari pemikiran professor Satjipto Raharjo tentang progresif hukum yakni hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, yang mana secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia dan masyarakat pada umumnya bukan sebaliknya (Rarardjo,2006).

Persamaan dimuka hukum merupakan symbol keadilan dalam penegakan hukum, namun dalam implementasinya sering terjadi diskriminasi hukum terhadap salah satu kelompok masyarakat yakni kaum difabel. Secara umum ada lima kategori kaum difabel; 1). Difabel intelektual (reterdasi mental dan slow learner), 2). Difabel mobilitas (ganguan tubuh/kaki,paraphlegia, autis dll) 3). Difabel Komunikasi (gangguan wicara, gangguan pendengaran, dll), 4). Difabel sensori (ganguan penglihatan, kusta dll ) dan 5). Difabel psikososial. Kurang lebih dari 15 persen penduduk di dunia merupakan penyandang disabilitas, mereka adalah sebuah kelompok minoritas terbesar di dunia. Sedangkan di Indoneisa, menurut Badan Pusat Statistik (SAKERNAS) pada tahun 2011 ada sekitar 24 juta dari keseluruhan penduduk Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas ( International Labor Organization, 2013 ). Sebagai bagian dari warga negara, sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perhatian lebih, seperti mana wujud dari upaya pengamanan terhadap berbagai respon diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Spesifikasi tersebut dapat di pandang sebagai salah atu upaya untuk memaksimalkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal (Ndaumanu,2020).[[2]](#footnote-2)

Pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas terus meningkat setiap tahun, pada tahun 2015, ada sekitar 29 orang perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik, dan finansial, berdasarkan data dari Pusat Advokasi (SAPDA) kekerasan serupa terus meningkat menjadi 33 kasus pada 2016 dan 35 kasus terjadi pada tahun 2017 (solehudin,2018). Kekerasan tersebut bisa diakibatkan faktor lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan kerap kali keluarga lah yang menjadi aktor utama yang melakukan kekerasan terhadap mereka, belum maksimalnya implementasi UU Disabilitas juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perlakuan tidak manusiawi terjadi kepada mereka (Alfons,2018).

**Rumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Kesetaraan Hak-Hak Para Penyandang Disabilitas Terhadap Masyarakat Berdasarkan UU No 8 Tahun 2016?
2. Upaya-Upaya Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Merealisir Pemenuhan Hak Atas Persamaan Di Muka Hukum (Equality Before The Law) Bagi Penyandang Disabilitas?

**METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan Teknik pengumpulan data-data sekunder dari jurnal, surat kabar, artikel serta laporan laporan lainnya. Sumber sumber tersebut akan ditelaah dan dianalisis terkait kesenjangan yang terjadi bagi penyandang disabilitas dalam hal pemanfaatan layanan fasilitas publik.

**PEMBAHASAN**

**Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesetaraan hak-hak para penyandang disabilitas terhadap masyarakat berdasarkan UU No 8 Tahun 2016**

Perlindungan Hukum memiliki arti yaitu perlindungan terhadap harkat maupun martabat dan juga pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan pengaturan hukum dari kesewenangan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) sudah diatur mengenai perlindungan hukum tentang hak penyandang disabilitas. Namun, dalam kenyataannya mereka tetap diremehkan oleh sebagian kelompok masyarakat.

Penyandang disabilitas mempunyai resiko besar terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan penelantaran atas hak-haknya. Meliputi belum terjamin sepenuhnya kebutuhan dan aksesibilitas hak disabilitas yang seharusnya mereka peroleh sebagai warga negara, termasuk hak rehabilitasi sosial yang memungkinkan mencapai kemandirian dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ditemukan sembilan persoalan berkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam keluarga miskin, yaitu: 1) hak pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan, 4) Jaminan sosial, 5) informasi dan komunikasi, 6) mobilitas, 7) situasi darurat 8) Olahraga, budaya, rekreasi dan hiburan, serta 9) persamaan hak hukum dan politik.[[3]](#footnote-3) Pemenuhan dan akses terhadap sembilan hak bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud. Kondisi kemiskinan keluarga mengakibatkan sebagian besar penyandang disabilitas sulit mengakses dan memenuhi kebutuhan hak pendidikan inklusif dan khusus yang berimbas kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak atau keluarga sering mengabaikan terhadap pendidikan.

Terbatasnya aspek sarana dan prasarana sekolah inklusi dan tidak diberi kesempatan sama berimbas pada minimnya penyandang disabilitas terserap di sekolah. Di lain pihak, pemerintah setempat sebagai penyelenggara pendidikan belum sepenuhnya mampu memahami prinsip pendidikan bagi penyandang disabilitas, karena masih meletakkan pendidikan inklusif bagi disabilitas sebatas alternatif, bukan sebagai prinsip penyelenggaraan utama pendidikan.

Penyandang Disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. [[4]](#footnote-4)Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Kehadiran Undang-undang No. 8/2016 memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 ayat (5), bahwa perlindungan terhadap penyandang disabbilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak Pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak Kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak kesejahteraan social, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari Tindakan diskriminasi. Sementara itu, hak bagi anak penyandang disabilitas diatur secara khusus pada pasal 5 ayat (3), yang meliputi hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuh keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai intergrasi sosial dan pengembangan individu, dan mendapatkan pendampingan sosial

Berdasarkan rincian hak-hak yang dimiliki oleh penyandag disabilitas, salah satunya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum. Hak jenis ini disebutkan pada pasal 9, yang meliputi hak : atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subyek hukum, memliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dan dilindungi hak kekayaan intelaktualnya.

Intinya, undang-undang ini menguatkan kesamaan hak penyandang disabilitas di depan hukum sekaligus pengakuan sebagai subyek hukum sebagaimana warga negara lainnya. Mereka berkedudukan sebagai pribadi yang mandiri, bukan individu yang perlu dikasihani karena kekurangannya. Maka, kehadiran undang-undang ini mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, para penegak hukum, serta masyarakat untuk menumbuhkan budaya iklusi demi terjaminnya hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang sekaligus wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas (pasal 28), dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka dalam setiap pemeriksaan di Lembaga penegakan hukum (pasal 29). Dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penegak hukum wajib meminta pertimbangan kepada dokter, atau psikolog dan/psikater, atau pekerja social dalam pemeriksaan (pasal 30), dan harus didampingi orang tua atau keluarga atau pendamping (pasal 31). Dalam hal penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan penyandang disabilitas hanya dapat ditetapkan olah Pengadilan (pasal 32,34) dengan disertai bukti dari dokter, atau psikolog dan/psikiater. Prosedur pemeriksaan perkara pidananya juga harus menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP (pasal 35). Para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus melibatkan para ahli dalam penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan dapat tidaknya penyandang disabilitas berkedudukan sebagai subyek hukum, yang segala tindakannya memliki ketentuan hukum.

**Upaya-Upaya apa yang bisa dilakukan untuk merealisir pemenuhan hak katas persamaan di muka hukum (equality before the law ) bagi penyandang disabilitas**

Minimnya pemahaman apparat penegak hukum tentang bagaimana memberikan akses yang setara masih menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak katas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas, para difabel masih menghadapi kendala yang banyak Ketika mereka menjalankan proses peradilan, baik mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, dan tahap pemeriksaan maupun putusan pengadilan.

Secara umum, kendala tersebut antara lain; (1) Kurangnya kemampuan apparat penegak hukum dalam mengenali jenis-jenis disabilitas dan bagaimana memperlakukan setiap jenis disabilitas, agar proses hukum berjalan dengan baik, (2) Kurangnya sarana dan prasarana sehingga tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan tidak berjalan secara optimal, (3) Sarana fisik, seperti model bangunan, model ruangan pemeriksaan dan fasilitas publik lain yang belum asesibel singga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengikuti tahapan-tahapan prosedur hukum,(4) masih banyak kendala norma dan asas hukum yang menyebabkan hak-hak oenyandang disabilitas dalam proses peradilan tidak terpenuhi secara optimal. Sejatinya, para penyandang disabilitas harus diberikan akses yang setara, di beri kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada upaya menghhilangkan hambatan yang ada menghalangi mereka untuk merai kesetaraan dengan yang lain dalam upaya pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bisa dimulai dari pengenalan konsep disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, dan pelatihan dalam peningkatan skill tentang cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas. Berbagai upaya-upaya pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum bagi penyandang disabilitas harus terus dilakukan. Negara harus hadir dalam pemenuhan kesetaraan pengakuan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. Political will pemerintah menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal ini.

Upaya-Upaya untuk Merealisir Pemenuhan Hak atas Persamaan di Muka Hukum *(Equality Before The Law)* bagi Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities)* menuntut pemerintah yang telah meratifikasinya agar menunjuk satu atau lebih vocal points untuk memonitor pelaksanaan kewajiban-kewajiban pemerintah yang terdapat di dalamnya. Mekanisme semacam ini harus bebas dari campur tangan pemerintah. Ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara internasional, yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia Nasional. Prinsip ini disebut Prinsip-Prinsip Paris. Menurut prinsip-prinsip tersebut, lembaga-lembaga semacam ini seharusnya :

1. Memiliki kewenangan untuk mengajukan pandangan apapun mengenai perlindungan dan kemajuan Hak Asasi Manusia kepada pemerintah maupun parlemen, baik atas permintaan mereka maupun berdasarkan inisiatif sendiri. Ini bisa meliputi anjuran perubahan legislatif, dorongan ratifikasi atas instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia, dan pengangkatan kasus-kasus pelanggaran individual ke permukaan.
2. Memiliki keanggotaan yang pluralis, meliputi perwakilan dari LSM dan Ormas (organisasi masyarakat), akademisi dan parlemen. Departemen pemerintah dapat berpartisipasi dalam kerja lembaga tersebut dengan memberikan pertimbanganpertimbangan hanya dalam kapasitasnya sebagai pemberi masukan atau penasehat.
3. Memiliki sumber pembiayaan yang memadai yang memungkinkannya memiliki staf dan kantor sendiri, supaya bebas dari campur tangan pemerintah dan tidak menjadi sasaran kendali. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk merealisir pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum (*equity before the law)* bagi penyandang disabilitas adalah melalui advokasi non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi terdapat beberapa keuangan yang mungkin mempengaruhi kemandiriannya.
4. Memiliki mandat tetap. Sebaiknya anggota-anggotanya juga ditunjuk melalui keputusan resmi dan dengan masa jabatan tertentu sehingga sifatnya yang plural dan mandiri tetap terjaga. Menyebarluaskan usaha-usaha mereka melalui peningkatan kesadaran masyarakat, terutama melalui informasi dan pendidikan serta melalui pemanfaatan seluruh media pers. [[5]](#footnote-5)

Upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah advokasi, yang merupakan upaya-upaya dari, atau atas nama individu-individu maupun kelompok yang diperlakukan secara tidak adil, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan perilaku masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan ketidakadilan tersebut. Banyak cara dalam mendefinisikan istilah advokasi. Advokasi secara luas mengacu pada hal-hal berikut ini; 1. Serangkaian tindakan yang diarahkan kepada perubahan kebijakan, sikap, atau program dari berbagai jenis lembaga, pemerintah, maupun swasta. 2. Menempatkan suatu masalah ke dalam agenda, memberikan jalan keluar bagi masalah tersebut dan membangun dukungan bagi tindakan untuk memecahkan masalah tersebut. 3. Bekerja bersama dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan. [[6]](#footnote-6)

Dalam pergerakan disabilitas, advokasi merupakan kegiatan berupa upaya-upaya yang mengarah pada adanya perubahan, baik perubahan kebijakan pemerintah maupun perubahan sikap masyarakat yang seringkali memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan penyandang disabilitas. Penting untuk dicatat bahwa advokasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang bergerak bagi penyandang disabilitas harus memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari kelompok sasaran kegiatan tersebut mengenai definisi dan konsep hak-hak penyandang disabilitas, apabila ingin mendapatkan dampak yang berkelanjutan. Perubahan di tingkat legislatif saja (yang berhubungan dengan pembuatan dan pengesahan hukum atau peraturan perundang-undangan) tidak akan menuntun pada peningkatan partisipasi penyandang disabilitas apabila tidak disertai dengan upaya untuk mendorong adanya perubahan perilaku dan sikap bukan hanya dari pejabat atau petugas pemerintahan tapi juga masyarakat dan keluarga di mana penyandang disabilitas tinggal.

**PENUTUP**

Masih terdapat perbedaan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana mereka yang minoritas ditindah, diperlakukan tidak adil bahkan sering menjadi objek utama terjadinya Tindakan diskriminasi. Penyandang disabilitas masih kurang di perhatikan oleh pemerintah, begitupun dakam pemenuhan hak-haknya. Banyak sarana maupun prasaran yang Kurang diimplementasikan oleh pemerintah di tempat -tempat umum. Dalam beberapa bidang penyandang disabilitas masih seringkali di tolak dengan alas an keterbatasan mereka, Pemerintah bahkan menjadi aktor yang menghambat kaum disabilitas untuk maju dengan membatasi ruang gerak mereka. Adapun banyaknya kaum disabilitas yang menjadi korba kekerasan namun sebagaimana yang tertera pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak dapat semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang penyandang disabilitas. Adapun Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk merealisir pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum (equality before the law) bagi penyandang disabilitas adalah melalui advokasi non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Mengumpulkan barang bukti-bukti dan saksi-saksi;
2. Pendampingan saksi dan korban dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
3. Mendokumentasikan semua berkas dan catatan lapangan terkait kasus;
4. Pendampingan kepada pihak sekolah maupun keluarga korban;
5. Pendampingan kepada aparat penegak hukum;
6. Memaksimalkan aktifitas jaringan yang memiliki loyalitas terhadap isu perempuan, anak dan disabilitas.

Adapun secara litigasi dapat dilakukan upaya-upaya berikut:

1. Memfasilitasi kuasa hukum bagi korban terkait kasus tersebut;
2. Memfasilitasi pemeriksaan untuk mencari bukti-bukti yang mendukung hukum dan peradilan terkait kasus;
3. Memfasilitasi saksi ahli yang mendukung hukum dan peradilan terkait kasus;
4. Melakukan pemantauan sepanjang proses persidangan.

Serta rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan kesetaraan di muka hukum bagi penyandang disabilitas adalah;

1. Mengubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ke dalam Undang-Undang tersendiri dan membuat peraturan pelaksana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana;
2. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengadakan pelatihan serta alokasi anggaran dana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap difabel yang menjadi korban tindak pidana;
3. Keluarga dan masyarakat juga memberikan perlindungan dengan merubah cara berfikir bahwa difabel bukan aib bagi keluarga dan masyarakat;
4. Dibentuknya peraturan per-UndangUndang-an yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif gender dan disabilitas;
5. Adanya SOP/mekanisme penanganan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan di ranah domestik dan publik;
6. Pembentukan kebijakan dan anggaran yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan terkait disabilitas, contoh THT bagi perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas rungu wicara korban kekerasan;
7. Masih minimnya kebijakan penganggaran Pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang menyediakan fasilitas tes DNA, saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan THT bagi orang khususnya perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Lawrence M. Friedman., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 32.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Rajawali Pers, 2003), hlm. 163

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020*). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*. Jurnal Konstitusi, 17(1), 197-223.

Ndaumanu, F. (2020). *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM, 11(1), 131-150.

Advo Kit, *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice), 2014. Risnawati Utami, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, 2012.

Trimaya., *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 4/2016, hlm. 401–409.

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum*, hlm. 275

**Website**

<http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan-nomor-28pidbpnskh-pengadilan-negeri-sukoharjo>.

<https://news.detik.com/berita/d4328548/komnas-ham-sorotiperlakuan-negatif-ke-penyandangdisabilitas-mental><http://www.jpn.com/read/2014/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabelminim>

1. Widjaja, A.H., Wiyanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan.* Jurnal Konstitusi*, 17(1),197-223.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Ndaumanu, F. (2020). *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM, 11(1), 131-150. [↑](#footnote-ref-2)
3. Trimaya, *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 4/2016, hlm. 401–409. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lawrence M. Friedman., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 32. [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan-nomor-28pidbpnskh-pengadilan-negeri-sukoharjo. [↑](#footnote-ref-5)
6. YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum*, hlm. 275. [↑](#footnote-ref-6)